



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 801 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA/INSTRUKTUR KEGIATAN PEMBINAAN  
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT INTI DESA/KELURAHAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan dalam menjalankan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat Inti Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015, perlu dilaksanakan Pembinaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina/Instruktur Kegiatan Pembinaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Desa/Kelurahan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
  6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

2. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Provinsi Jawa Timur;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Kepolisian Resort Pacitan;
6. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
8. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Pacitan;
9. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata  
Ruang dan Kebersihan Kabupaten  
Pacitan;
10. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten  
Pacitan;
11. Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan dengan penuh  
tanggungjawab.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan,  
**KESATU** : Membentuk Tim Pembina/Instruktur Kegiatan Pembinaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Inti Desa/Kelurahan Di Kabupaten Pacitan Tahun 2015, dengan daftar nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pembina/Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pembina  
Melaksanakan pembinaan dan bimbingan kepada Satuan Perlindungan Masyarakat Inti Desa/Kelurahan di Kabupaten Pacitan.
  - b. Instruktur  
Memberikan pelatihan dan menyampaikan materi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.
- KETIGA** : Kepada Tim Pembina/Instruktur sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium sebesar Rp. 250.000,00/jam
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 28 - 10 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**

**NOMOR : 188.45/ 801 /KPTS/408.21/2015**

**TANGGAL: 28 - 10 - 2015**

**DAFTAR NAMA PEMBINA/INSTRUKTUR KEGIATAN PEMBINAAN  
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT INTI DESA/KELURAHAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

| <b>NO</b> | <b>N A M A</b>            | <b>JABATAN DALAM DINAS</b>   |
|-----------|---------------------------|--|
| <b>1</b>  | <b>2</b>                  | <b>3</b>   |
| 1.        | TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM | Kepala Pelaksana Badan<br>Penanggulangan Bencana Daerah<br>Kabupaten Pacitan                       |
| 2.        | IPDA. AGUS IRIANTO        | Plh. Kasat Binmas Kepolisian Resort<br>Pacitan   |
| 3.        | JURI, S.Sos               | Kasi. Pelatihan Dasar Satuan Polisi<br>Pamong Praja Kabupaten Pacitan                              |
| 4.        | BAMBANG SUPRIYANTO        | Kepala UPT. Pemadam Kebakaran Dinas<br>Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan<br>Kabupaten Pacitan |

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**